

**REHABILITASI PSIKOSOSIAL WANITA KORBAN TINDAK
KEKERASAN DI RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER
(STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL KARYA WANITA)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh :

Erfazia Kusuma Pertiwi

NIM : 10250064

Pembimbing :

Andayani, S.I.P, M.S.W.

NIP : 19640923 199203 2 001

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2014**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 948 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**REHABILITASI PSIKOSOSIAL WANITA KORBAN TINDAK KEKERASAN DI
RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER (STUDI KASUS DI PANTI
SOSIAL KARYA WANITA)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Erfazia Kusuma Pertiwi
NIM/Jurusan : 10250064/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 13 Mei 2014
Nilai Munaqasyah : 91 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Andayani, S.I.P, M.S.W.
NIP 19640923 199203 2 001

Penguji II,


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Penguji III,


Lathiful Khuluq, MA, Ph.D.
NIP 19680610 199203 1 003

Yogyakarta, 13 Mei 2014
Dekan,





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erfazia Kusuma Pertiwi

NIM : 10250064

Judul Skripsi : Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/ Progam Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 April 2014

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Dr. H. Zainudin, M.Ag
NIP.19660827199931001

Andayani, SIP., MSW
NIP. 197210161999032008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfazia Kusuma Pertiwi
NIM : 10250064
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 5 Mei 2014

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

F7EFDACE144050077

6000 DJP

Erfazia Kusuma Pertiwi
10250064

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua ku Bapak Danuri S.H dan Ibu Erni Purwestri S.Pd.*
- 2. Kakak ku tersayang Zulfikar Dewantoro.*
- 3. Almamater, Nusa dan Bangsa.*

MOTTO

*Jangan pikirkan kegagalan kemarin,
hari ini sudah lain,
sukses pasti di raih selama semangat masih
menyengat ...*

(MARIO TEGUH)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita)*”. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Musya Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta pembimbing akademik penulis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Zainudin, M.Ag dan Izzul haq, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta segenap dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.
4. Andayani, SIP., MSW selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, masukan serta kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
5. Bapak Danuri S.H dan Ibu Erni Purwestri S.Pd selaku orang tua dan kakak tersayang Zulfikar Dewantoro yang telah memperjuangkan, mendukung serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Rumah Perlindungan dan Trauma Center serta Petugas di Panti Sosial Karya Wanita yang telah membantu penulis melakukan penelitian, pengumpulan data dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Teman-teman Progam Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2010. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan karena telah bersama-

sama dalam waktu 4 tahun ini. Penulis harap ini bukan akhir dari segalanya dan tetap terjalin tali silaturahmi.

8. Kepada bapak Rujito, SH, MH, Budhi Wibowo, A.KS, M.Si, Sunyono, S.Sos, Drs. Rahmad Joko Widodo, Muslimawat, Bambang Priyantoko, S.H, Muh. Jayuri, Yuni Ratri Prastiwi, Dewi Marsiti, Heri Priyono, Aiptu Ismunanto, Klien yang ada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas skripsi.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik dan harapan bagi penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Penyusun,



Erfazia Kusuma Pertiwi
10250064

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “*Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita)*”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana rehabilitasi psikososial yang dilakukan dalam menangani permasalahan wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Penelitian ini dilakukan mengingat masalah sosial semakin meningkat, luas dan kompleks termasuk dalam kekerasan terhadap wanita. Kekerasan terhadap wanita sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga karena kemiskinan maupun kurangnya dukungan terhadap seorang wanita akan perannya dalam sebuah rumah tangga.

Penelitian ini didasari dengan teori rehabilitasi dari UU Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan assesmen menurut Robert L. Barker. Dengan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan keadaan sasaran penelitian secara apa adanya, menganalisis dan menginterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, keabsahan data dan analisis data.

Kategori wanita korban tindak kekerasan yang ditangani oleh petugas atau instruktur rehabilitasi adalah wanita yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis maupun secara seksual. Pelayanan rehabilitasi psikososial wanita korban tindak kekerasan dilakukan di sebuah lembaga yaitu di Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang berada di Panti Sosial Karya Wanita. Prosedur yang ada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center agar klien yang menjadi korban tindak kekerasan mendapat pelayanan rehabilitasi yaitu pekerja sosial yang mendapatkan informasi dari beberapa sumber, seperti dari LSM, Kelurahan maupun instansi pemerintah atau Dinas Sosial DIY yang menangani masalah korban tindak kekerasan menjemput klien di tempat tinggalnya untuk merekomendasikan atau merujuk klien ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi guna memulihkan kondisi klien yang mengalami trauma atas kekerasan yang dialaminya. Rujukan dari pekerja sosial tersebut jika sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban, maka saat itu pekerja sosial membawa klien yang menjadi korban tindak kekerasan untuk ditempatkan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Hasil penelitian rehabilitasi psikososial terhadap wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center, bahwa pekerja sosial melakukan assesmen berdasarkan hasil wawancara kepada klien terhadap riwayat permasalahan yang dialami serta evaluasi lingkungan sosial di tempat tinggal klien. Hasil assesmen akan digunakan untuk merancang intervensi yaitu rehabilitasi psikososial sebagai alternatif penanganan masalah. Pelayanan rehabilitasi psikososial bagi wanita korban tindak kekerasan yang dilakukan yaitu mendapatkan pelayanan dari : petugas psikolog, petugas advokasi, petugas medis, petugas kepolisian, instruktur keagamaan dan instruktur keterampilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II : GAMBARAN UMUM RPTC.....	33
A. Sejarah Berdirinya Rumah Perlindungan dan Trauma Center	33

B. Kondisi Geografis	36
C. Visi, Misi dan Tujuan	37
D. Landasan Hukum	38
E. Struktur Organisasi	40
F. Sasaran Pelayanan.....	44
G. Fasilitas di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.....	45
H. Sumber Dana	46
I. Sumber Daya Manusia.....	47
J. Kerja Sama	48
BAB III : REHABILITASI PSIKOSOSIAL WANITA KORBAN TINDAK	
KEKERASAN DI RPRC	50
A.Data Klien Korban Tindak Kekerasan	50
B. Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Kekerasan di RPTC	52
BAB IV : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sarana yang ada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.....	45
Tabel 2	Prasarana yang ada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.....	45
Tabel 3	Daftar nama sumber daya manusia yang ada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.....	47
Tabel 4	Data klien korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center dari bulan Januari-April tahun 2014	51
Tabel 5	Data klien yang dijadikan narasumber dalam pelaksanaan penelitian.....	52
Tabel 6	Jadwal kegiatan rehabilitasi psikososial klien di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “*Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita)*”. Oleh karena itu, maka perlu diberikan penegasan dan pengertian secara detail dan komperhensif dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang terdahulu atau semula.¹ Sedangkan psiko berasal dari bahasa Yunani “*psyche*” yang artinya jiwa². Sedangkan psikososial membicarakan tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial.³

Rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga mampu menjalankan

¹ Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cet. 2), hlm. 828.

² Drs. H. Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

fungsi sosialnya kembali secara wajar.⁴ Dalam hal ini tidak hanya faktor psikologis yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya rehabilitasi, namun faktor sosial juga menjadi faktor penting untuk dapat menjelaskan pengaruh lingkungan sosial terhadap setiap individu.

2. Wanita

Wanita merupakan perempuan dewasa atau lawan jenis kelamin dari laki-laki.⁵ Seorang wanita secara umum adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, karena struktur sosial dan budaya cenderung menempatkan perempuan pada kedudukan yang lemah. Seorang wanita secara sosial dianggap lebih rendah dan dipercaya lemah dari pada seorang laki-laki. Selain itu, dalam keluarga wanita rentan untuk berada dalam relasi yang lemah terhadap kedudukannya.⁶

3. Korban tindak kekerasan

Korban tindak kekerasan merupakan seseorang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindakan kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan

⁴ *Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2003), hlm. 10.

⁵ Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 1007.

⁶ Rachmad Hidayat, dkk., *Wajah Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2009), hlm. 39.

dirinya sehingga menyebabkan fungsi psikososial bahkan fisiknya terganggu.⁷ Korban kekerasan yang dimaksud bisa seorang individu maupun keluarga yang mengalami kekerasan seperti, kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial.

4. Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Rumah perlindungan dan trauma center adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan, perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan.⁸ Rumah perlindungan trauma center merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada dibawah Dinas Sosial DIY sebagai lembaga pelayanan masyarakat atau *public service*. Rumah perlindungan trauma center ini merupakan salah satu solusi yang baik dalam membantu meringankan korban tindak kekerasan yang memerlukan perlindungan sosial dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis serta trauma.

5. Panti Sosial Karya Wanita

Panti Sosial Karya Wanita adalah panti rehabilitasi sosial wanita rawan sosial psikologis yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan

⁷ “Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan”, hlm. 10.

⁸ *Pedoman Teknis, Pendiri dan Pelayanan di RPTC*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 6.

keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos RI No. 22/HUK/95 pasal 23).⁹

Jadi, Panti Sosial Karya Wanita merupakan panti atau lembaga sosial yang mempunyai program layanan sosial melalui konsultasi, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para kliennya yang berupaya untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan, tanggung jawab, kemauan dan kemampuan klien agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Deklarasi anti kekerasan terhadap wanita (Majelis Umum PBB ke-85) menegaskan bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental wanita. Kekerasan terhadap wanita menghalangi atau meniadakan kemungkinan wanita untuk menikmati hak asasi dan kebebasan mereka. Wanita sering kali mengalami kekerasan dari suami ataupun pasangan hidupnya. Dalam keluarga, baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi sasaran kekerasan, meski demikian karena jenis kelaminnya, seorang wanita lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang khas, seperti pemaksaan nikah di

⁹ *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan (PRTS & KTK) Deputi II/ Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), 2000), hlm. 3.

usia muda, mengalami bentuk-bentuk diskriminasi dan deprivasi, termasuk pula kekerasan seksual hingga perkosaan. Kekerasan terhadap wanita, bila tidak dilakukan oleh anggota keluarga juga dapat dilakukan oleh yang dikenal oleh korban, seperti pacar, teman, guru ataupun tetangga.¹⁰

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan membeberkan hasil survei kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011. Hasil survei ini dikemukakan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2012. Dalam pemaparan survei ini disebutkan, ada sekitar 119.107 kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Jumlah ini didapat dari 395 lembaga layanan perempuan korban kekerasan di 33 provinsi di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan paling mencuat dalam catatan Komnas Perempuan selama 2011, terutama di ranah domestik dan ranah publik. Dalam ranah domestik, kasus kekerasan terbanyak terjadi dalam rumah tangga, yaitu mencapai 113.878 kasus, yang 110.468 kasus di antaranya kekerasan terhadap istri. Sementara kekerasan lainnya terjadi dalam hubungan pacaran sebanyak 1.405 kasus. Selain kekerasan dalam rumah tangga, Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan dialami wanita bermacam-macam, di antaranya kekerasan kejiwaan, yang mencapai 103.691 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3.222, kekerasan fisik sebanyak 2.790, serta kekerasan seksual sebanyak 1.398 kasus. Meski tercatat dalam sejumlah data itu korban kekerasan terhadap perempuan kini layaknya fenomena

¹⁰ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2001), hlm. 21-24.

gunung es. Karena pada kenyataannya masih banyak korban masih belum diketahui di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Perkembangan gerakan wanita untuk memperjuangkan hak-haknya tidak saja berkembang di banyak negara di dunia, namun juga di Indonesia. Para wanita kian menyadari bahwa ketidakadilan yang diderita kaum wanita akibat kultur masyarakat yang patriarki (mengedepankan laki-laki) harus segera diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap wanita, baik di lingkup domestik maupun di lingkup publik.¹²

Dari beberapa kasus kekerasan terhadap wanita tersebut, tidak semua korban kekerasan mau atau mampu menyatakan keluhannya kepada orang lain, apalagi melapor kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, sebagian besar kasus justru tidak dilaporkan. Tenaga kesehatan, konselor, psikolog, pekerja sosial dan lain-lain adalah profesi yang kadang-kadang menjadi orang pertama yang mengetahui adanya kekerasan terhadap wanita tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kasus kekerasan terhadap wanita diharapkan para profesional akan semakin tajam kemampuannya dalam menangani kasus tersebut.¹³

¹¹ Maria Natalia, “Kekerasan Pada Perempuan Semakin Parah” <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.Kekerasan.pada.Perempuan.Semakin.Parah> / diakses pada 31 Oktober 2013.

¹² Adriana Venny dan Gadis Ariviana, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 2.

¹³ Ir. Abdul Azis Hoesein M.Eng.Sc, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001), hlm. 12.

Kenyataan menunjukkan bahwa dampak dari perilaku tindak kekerasan terhadap wanita yang cenderung meningkat, tidak hanya menimpa dari korban semata, akan tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup keluarga dan pada gilirannya merambah ke dalam tatanan hidup masyarakat pada umumnya. Kecenderungan ini bahkan membawa dampak yang berat secara keseluruhan, sehingga masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus dilakukan upaya penanganan secara terpadu dengan orientasi utama diarahkan khususnya pada kondisi korban yang mengalami trauma berat, sehingga terjadi gangguan terhadap fungsi sosialnya. Disadari bahwa selama ini upaya penanganan korban tindak kekerasan sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat namun upaya penanganan dari unsur tersebut (rehabilitasi sosial, medis dan hukum) yang diperlukan oleh korban belum terjalin dalam suatu proses secara terpadu. Untuk kepentingan tersebut, Departemen Sosial RI sebagai penanggungjawab program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial telah mengamanatkan perlunya perpaduan langkah kerja sama dengan berbagai mitra atau lembaga yang peduli terhadap masalah ini untuk melaksanakan layanan rehabilitasi bagi para korban tindak kekerasan.¹⁴

¹⁴ “Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan”, hlm. 3-4.

Rumah Perlindungan dan Trauma Center merupakan kegiatan Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas menangani permasalahan korban tindak kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah DIY terhadap pengentasan masalah kesejahteraan sosial di DIY yang pelaksanaannya berada di Panti Sosial Karya Wanita.

Untuk itulah pentingnya penelitian ini dalam menangani bagaimana proses pemberian layanan rehabilitasi psikososial yang diperlukan adanya panduan yang memuat ketentuan baku yang harus disediakan oleh para penyelenggara rehabilitasi, dalam konteks rehabilitasi tindak kekerasan khususnya terhadap wanita. Penanganan dan cara-cara yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan korban. Di DIY ini, banyak lembaga-lembaga sosial yang memberikan pelayanan yang dapat digunakan untuk membantu menangani permasalahan korban tindak kekerasan, salah satunya adalah Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

Dengan demikian, penulis mengusulkan sebuah penelitian dengan judul Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita) yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana rehabilitasi psikososial yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan dan Trauma Center dalam mendampingi maupun memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap wanita korban tindak kekerasan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, penulis secara lebih tegas merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana rehabilitasi psikososial yang dilakukan dalam menangani permasalahan wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi psikososial dalam menangani permasalahan wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan baik secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait rehabilitasi untuk wanita korban kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai isu tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi maupun menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan pelayanan kepada klien, serta sebagai evaluasi terhadap program rehabilitasi terhadap wanita korban kekerasan yang dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

F. KAJIAN PUSTAKA

Banyak buku dan artikel yang membahas tentang kekerasan terhadap wanita khususnya dilakukan di lingkup keluarga. Wacana tentang kekerasan terhadap wanita tersebut semakin hari semakin meningkat, hal ini semakin diperkuat dengan pemberitaan yang ada diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, yang membahas tentang wanita korban kekerasan yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Probo Pustopo, mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, tahun 2007, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Peran Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dalam Mendampingi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta)”*.¹⁵ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁵ Probo Pustopo, *Peran Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dalam Mendampingi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Penelitian ini menelaah tentang peran rumah perlindungan dan *trauma center* dalam mendampingi perempuan korban tindak kekerasan psikis dan penelantaran yang bertujuan untuk menangani permasalahan yang dialami oleh seseorang yang mengalami perilaku kekerasan. Dalam menangani permasalahan perempuan korban tindak kekerasan tersebut, intervensi yang dilakukan adalah menempatkan atau memberikan suatu tempat atau wadah yaitu di rumah perlindungan dan *trauma center*. Rumah perlindungan dan *trauma center* sebagai lembaga yang menangani pendampingan terhadap kondisi trauma para perempuan yang mengalami tindakan kekerasan baik secara psikis maupun penelantaran serta pusat rehabilitasi trauma yang dialami korban atau keluarganya sebagai korban tindak kekerasan. Aktivitas layanan shelter di rumah perlindungan dan trauma center lebih mengedepankan pada pendampingan ke setiap klien atau korban dengan harapan klien atau korban dapat lebih tegar dan dapat mengatasi masalahnya dengan pendampingan yang ada.

2. Skripsi yang disusun oleh Nana Khurrotulaini, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Tahun 2006, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Perempuan (Studi di Lembaga Konsultasi Bantuan*
-

Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)".¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai upaya pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban datang ke LKBHuWK dengan membawa permasalahan yang sangat kompleks, di mana setiap korban yang datang untuk berkonsultasi, kondisi fisik dan psikisnya terganggu (abnormal). Di samping itu, korban juga merasa takut terhadap pelaku atau sengaja merahasiakan problem yang sedang dialaminya. Pendekatan yang dilakukan dengan proses bimbingan konseling Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan metode nondirektif, metode direktif dan metode eklektif. Metode non direktif ini membantu membangun suatu iklim hubungan yang baik antara klien dengan konselor, di mana klien dapat mengeksplorasi dirinya, perasaannya secara terbuka dan bebas tanpa merasa dihakimi. Metode direktif, yaitu pada proses konseling konselorlah yang secara aktif membantu klien dalam mengarahkan pikirannya pada pemecahan masalah yang dialaminya. Dengan tujuan membantu klien mengganti tingkah laku emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang lebih rasional. Sedangkan metode eklektif yaitu konseling yang didasarkan pada berbagai konsep dan tidak berorientasi pada satu teori secara eksklusif.

¹⁶ Nana Khurrotulaini, *Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Perempuan (Studi di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Karena metode ini eklektif dengan sengaja mempelajari berbagai teori dengan menerapkannya sesuai dengan keadaan riil klien.

3. Skripsi yang disusun oleh Khapifah, mahasiswi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Program Pelayanan Bagi Klien Pasca Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum Yogyakarta*".¹⁷ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai masalah tuna susila yang kian hari semakin meningkat dengan berbagai *modus operandinya*, baik dilakukan oleh orang biasa, pelajar atau mahasiswa disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kasih sayang dari orang tua yang selanjutnya pergaulan mereka yang menjurus ke arah seks bebas. Dalam upaya menangani permasalahan tuna susila tersebut, Panti Sosial Karya Wanita yang bergerak dalam bidang rehabilitasi, khususnya para PSK dan wanita rawan psikologis, memberikan pelayanan khusus bagi eks klien yang disebut dengan tahap pelayanan lanjut. Tahap pelayanan lanjut yang diberikan yaitu dengan kegiatan pelayanan yang diarahkan kepada eks klien, keluarga dan masyarakat untuk lebih memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian eks klien dalam kehidupan serta penghidupan yang layak. Upaya pelayanan yang dilakukan dalam

¹⁷ Khapifah, *Program Pelayanan Bagi Klien Pasca Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien pasca rehabilitasi di PSKW yaitu dengan pelayanan peningkatan kehidupan bermasyarakat. Pelayanan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan keluarga atau masyarakat untuk menerima klien. Pelayanan menjadi tolak ukur keberhasilan, sehingga klien dapat hidup dalam kehidupan yang matang dalam arti klien bisa mengatasi permasalahan yang nantinya akan klien hadapi dan menjadikan klien lebih mandiri atau tidak berpangku tangan pada orang lain.

Dari ketiga penelitian diatas, belum ada yang mengangkat mengenai tema yang terkait dengan rehabilitasi psikososial wanita korban tindak kekerasan. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang rehabilitasi psikososial wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita). Di mana adanya perbedaan pembahasan dalam penelitian ini, terutama bila ditinjau dari sudut pandang rehabilitasi psikososial.

G. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Rehabilitasi Psikososial

Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mendefinisikan pengertian rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis,

sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.¹⁸

Selain itu, terdapat dua jenis rehabilitasi lain diantaranya terdiri dari :¹⁹

a. Rehabilitasi Medis

Merupakan proses rehabilitasi untuk mengembalikan atau memperbaiki keberfungsian medis yang berkaitan dengan memperbaiki gangguan fisik.

b. Rehabilitasi Karya

Merupakan bagian dari semua proses atau upaya memberikan bekal keterampilan kerja bagi klien, sehingga klien memiliki persiapan keterampilan dan kemampuan untuk mandiri serta kemampuan berproduksi secara ekonomi dalam memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tahapan dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi mengacu kepada UU Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya pada pasal 7 ayat 1. Pada ayat 1 disebutkan bahwa :

¹⁸ “*Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*”, (Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2003), hlm. 10.

¹⁹ “*Rehabilitasi Sosial Korban Trafiking Perempuan dalam Rumah Perlindungan Sosial Wanita*”, (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2011), hlm, 17.

“Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.²⁰

Sedangkan mengenai bentuk pelayanan disebutkan dalam ayat 2 yang meliputi pelayanan seperti : motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, atau rujukan.²¹ Dalam melaksanakan semua aktivitas pelayanan tersebut mendasarkan diri pada profesi pertolongan Kesejahteraan sosial. Pekerjaan pertolongan kesejahteraan sosial ini pada dasarnya merupakan usaha pertolongan terhadap mereka yang rentan terhadap permasalahan keberfungsian sosial, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat.²²

2. Tahapan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Tahapan dalam proses rehabilitasi psikososial yang dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center yaitu terdiri dari :

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 7 ayat (1).

²¹ *Ibid.*, pasal 7 ayat (2).

²² Nanang Rekto Wulanjoyo, *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2013), hlm, 4.

a. Tahap Penerimaan

Penerimaan klien adalah suatu tahapan kegiatan pelayanan atau kontrak dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien.²³ Pada tahap penerimaan merupakan fase awal ketika kerja sama sedang dibangun oleh pekerja sosial dan klien. Tahapan ini sangat krusial, harus dilakukan secara hati-hati agar tercipta hubungan yang efektif. Dalam pekerjaan ini, seorang profesional harus menunjukkan integritas dan kredibilitasnya agar klien tertarik untuk berpartisipasi lebih lanjut.²⁴

b. Assesmen

Robert L. Barker mendefinisikan assesmen sebagai suatu proses menganalisis dasar, penyebab, tahapan suatu masalah dan kepribadian maupun situasi sehingga disitulah perkerja sosial berfungsi untuk memperoleh pemahaman dari suatu masalah, apa penyebabnya dan apa yang dapat diubah untuk memecahkannya.²⁵ Apabila assesmen telah selesai dilakukan, selanjutnya pekerja sosial mengajak klien untuk merumuskan kesepakatan bersama atau kontrak mengenai tujuan intervensi. Dalam kesepakatan ini disepakati tujuan intervensi yang merupakan negosiasi antara

²³ *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Karya Wanita*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila dan Korban Tindak Kekerasan Deputi II/Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), hlm. 13.

²⁴ Andayani, *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Menggagas Model Praktek Pekerja Sosial Ulayah di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 21.

²⁵ Miftachul Huda M.Si, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 176-177.

kebutuhan klien dan konselor. Dalam hal ini, kesepakatan yang baik adalah yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan keinginan klien dan pekerja sosial secara harmonis. Sebagai sebuah proses bersama dan timbal balik, tujuan dari sesi ini adalah mengidentifikasi solusi yang baik dan rasional.²⁶ Selain itu, kontrak disepakati mengenai tindakan yang diperlukan untuk menangani alternatif solusi yang dibutuhkan klien.

c. Sumber daya yang terlibat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial

Pelayanan kepada klien di Rumah Perlindungan dan Trauma Center berupa pendampingan serta bimbingan dari instruktur seperti :

1. Petugas Psikolog

Menurut Plato dan Aristoteles berpendapat psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa dalam hubungan dengan lingkungannya.²⁷ Seorang psikolog dalam mendampingi klien di Rumah Perlindungan dan Trauma Center yaitu dengan konseling yang dilakukan secara tatap muka.

Menurut Zastrow, konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan individu yang dikenal

²⁶ Andayani, “*Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Menggagas Model Praktek Pekerja Sosial Ulayah di Indonesia*”, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm, 28.

²⁷ Drs. H. Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 4.

dengan nama metode *casework* atau terapi individu. Tahapan penting yang harus dilalui dalam konseling yaitu, membangun hubungan, mengeksplorasi masalah secara mendalam dan mengeksplorasi solusi alternatif.²⁸

2. Petugas Medis

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud petugas medis adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.²⁹ Pelayanan medis di Rumah Perlindungan dan Trauma Center dilakukan oleh dokter atau perawat untuk mengecek kesehatan klien selama berada dalam pembinaan.

3. Petugas Advokasi

Advokasi merupakan upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang individu, keluarga maupun masyarakat yang dilanggar haknya.³⁰ Petugas

²⁸ Miftachul Huda M.Si, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, hlm, 199-201.

²⁹ Sugeng Medica, “Definisi Tenaga Kesehatan”, <https://sugengmedica.wordpress.com/2012/08/09/definisi-tenaga-kesehatan/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

³⁰ Drs. Zainudin, M.Ag, dkk., *Buku Panduan Praktikum Praktek Pekerja Sosial*, (Yogyakarta: Program Study Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 73.

advokasi ini dilakukan untuk mendampingi klien korban kekerasan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum.

4. Petugas Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.³¹ Sebagai petugas kepolisian dalam memberikan pengamanan setra keselamatan pada klien dengan pelayanan yang baik serta dapat memberikan perlindungan agar klien tidak merasa takut.

5. Instruktur Keagamaan

Pendampingan keagamaan ini dilakukan oleh seorang tokoh agama yang mengajarkan mengenai tuntunan agama islam dengan memberikan tausiyah atau hafalan doa sehari-hari.

6. Bimbingan Keterampilan

Pendamping instruktur keterampilan dilakukan dengan cara memberikan bentuk-bentuk keterampilan kepada klien yang bertujuan agar klien nantinya memiliki keterampilan untuk bekal keterampilan sesudah keluar dari

³¹ P Yeri Eka, "Tinjauan Tentang Polisi", http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGoQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fprints.uny.ac.id%2F8882%2F3%2FBAB%25202%2520-%252008401241012.pdf&ei=TKApU7jOMMokgX9voDoDA&usg=AFQjCNFcn_2CM6y64iHQBeIVZaXJXvBVNA&bvm=bv.62922401.d.dGI, diakses pada 19 Maret 2014.

Rumah Perlindungan dan Trauma Center dan menjadi individu yang mandiri. Keterampilan yang diajarkan kepada klien yaitu, pengelolaan pangan dan kerajinan tangan seperti membuat taplak meja dari kain perca dan bunga dari plastik atau sedotan.

d. Terminasi

Terminasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan pengakhiran atau pemutusan secara resmi dalam proses pemberian bantuan, pemecahan masalah ataupun pengembangan kepada klien yang dinilai sudah berhasil atau sudah mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan nilai atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.³² Kegiatan ini dilakukan jika korban telah mengikuti bimbingan dan pelayanan yang diberikan selama berada di Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau klien membutuhkan pelayanan yang ada di lembaga lain.

3. Tinjauan Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Klien

Menurut Jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran ini sangat relevan diketahui oleh pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial, yaitu :³³

³² *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Karya Wanita*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila dan Korban Tindak Kekerasan Deputi II/Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), hlm. 25.

³³ Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 97-103).

a. Fasilitator

Definisi fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh usaha klien sendiri dan peran pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah disepakati bersama”.

b. Broker

Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial disekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh keuntungan maksimal. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker yaitu: menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and service*), pengontrolan kualitas (*Quality control*).

c. Mediator

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta beberapa macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai solusi. Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana

bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

d. Pembela

Seringkali pekerja sosial berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerja sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.

e. Pelindung

Dalam melakukan peran pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

4. Tinjauan Tentang Korban Kekerasan

John Galting menjelaskan terminologi kekerasan, berasal dari bahasa latin *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berarti membawa, sehingga bisa diartikan sebagai daya atau kekuatan untuk membawa. sDalam konteks kekerasan terhadap wanita, dengan menggunakan dialektika feminis, difahami bahwa ada suatu relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan wanita yang terwujud dalam bentuk penguasaan laki-laki yang alamiah terhadap wanita.

Perbedaan biologis atas dasar jenis kelamin inilah yang menyebabkan wanita menjadi obyek kekuasaan laki-laki dalam bentuk tindak kekerasan.³⁴

a. Korban Tindak Kekerasan Terhadap Wanita

Permasalahan korban kekerasan tersebut meliputi kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan sosial yaitu :³⁵

1. Kekerasan secara fisik, dimana korban mendapatkan perlakuan secara penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan terhadap korban dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada korban.
2. Kekerasan secara psikis meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, penghinaan, pencelaan, pelecehan dengan ucapan, gambar atau film pornografi pada anak dan sebagainya. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban menjadi maladaptif, menarik diri, pemalu, menjadi pasif, depresi, takut bertemu dengan orang lain dan mengurung diri.
3. Kekerasan secara seksual, perlakuan ini dapat berupa pra-kontak seksual perilaku dengan korban (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung (perkosaan, eksploitasi seksual)

³⁴ Anna Marie Wattie dan Susi Eja Yuarsi, *Ringkasan Hasil Penelitian : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik*, (Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002), hlm. 4-5.

³⁵ Dra. Lina Favourita S., M.Si, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: LPM-STKS Bandung, 2009), hlm. 17-18.

4. Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran korban. Penelantaran adalah sikap dan perilaku yang tidak memberikan perhatian yang layak. Contohnya dikucilkan dan diasingkan.

b. Ciri-ciri Tindak Kekerasan

Adapun ciri-ciri yang teridentifikasi sebagai gambaran tindakan kekerasan memiliki karakteristik sebagai berikut :³⁶

1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan salah, pemerasan, penelantaran, pembedaan dan membiarkan orang berada dalam situasi yang membahayakan.
2. Bersifat verbal dan non verbal dalam bentuk perbuatan merusak atau menciderai orang lain.
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual atau kombinasi diantara variasi tersebut.
4. Bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan untuk mengaktualisasi dirinya secara layak bagi kemanusiaan karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

Dengan demikian, masalah korban tindak kekerasan bukan lagi menjadi masalah individu, keluarga dan masyarakat, melainkan telah

³⁶ DR. Marjuki, M.Sc, *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial: Tindak Kekerasan*, (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), 2005), hlm. 799-800.

menjadi isu nasional dan bahkan internasional karena terkait isu global hak asasi manusia (HAM).

c. Dampak Tindak Kekerasan

Akibat dari adanya tindak kekerasan bisa menimbulkan masalah sangat kompleks yang tidak saja menjadi masalah bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga, klien, masyarakat bahkan menjadi masalah negara, karena kasus tindak kekerasan ini menyangkut masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa dampak yang dialami korban tindak kekerasan yaitu:³⁷

1. Dampak kekerasan fisik

Kekerasan fisik seperti, dipukul, ditampar, disulut rokok, bahkan dibakar, biasanya akan berakibat memar, luka bakar, pendarahan, bahkan sampai patah tulang yang akan selalu di ingat kejadian tersebut oleh korban bahkan sampai sulit untuk dilupakan.

2. Dampak kekerasan secara psikis

Kekerasan secara psikis seperti mengalami penghinaan, dicaci, direndahkan dan bila hal itu sering dilakukan pastinya akan menimbulkan luka jiwa, seperti rendah diri, merasa tidak berarti bahkan depresi dan trauma yang tidak kalah menyakitkan dari luka secara fisik.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 801.

3. Dampak kekerasan secara seksual

Kekerasan secara seksual seperti pencabulan, pelecehan seksual dan perkosaan akan mengakibatkan terlukanya di organ-organ reproduksi, penyakit menular seksual, bahkan sampai terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁸ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan berhubungan langsung dengan subyek penelitian untuk mendapatkan keaslian data langsung dari narasumber.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.³⁹ Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah :

³⁸ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

³⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1998), hlm. 135.

1. Petugas atau instruktur yang memberikan pelayanan rehabilitasi.
 2. Pekerja sosial yang memberikan pendampingan kepada klien.
 3. Klien korban tindak kekerasan sebagai sumber yang mengalami kekerasan.
- b. Obyek penelitian adalah pokok persoalan dalam suatu kegiatan penelitian.⁴⁰ Dalam skripsi ini yang menjadi obyek penelitian adalah rehabilitasi psikososial terhadap wanita korban tindak kekerasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan sebagai pengumpulan data yaitu :

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang akan diselidiki. Kegunaan dari metode ini untuk mempermudah pencatatan yang akan dilangsungkan setelah mengadakan penelitian, serta mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan dan pengamatan memungkinkan pengamat melihat sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian.⁴¹

Dalam hal ini, jenis pengamatan yang digunakan yakni observasi non partisipan, artinya penulis tidak ikut ambil bagian

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴¹ Winarto Surakhman, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tersito, 1982), hlm. 132.

dari kelompok yang di teliti dan hanya sebagai *observer* dalam RPTC di Panti Sosial Karya Wanita. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung proses rehabilitasi psikososial dari mulai proses hingga upaya yang dilakukan dalam menangani wanita korban tindak kekerasan.

2. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴²

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Maksud wawancara bebas terpimpin yaitu, penulis melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan secara cermat dan terarah, sehingga mampu mengontrol pembicaraan sesuai maksud dari pertanyaan yang diberikan. Akan tetapi dalam menyampaikan secara bebas dan langsung dalam keadaan santai, tidak formal dan tidak kaku.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan catatan harian.⁴³ Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh

⁴² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

⁴³ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 135.

diantaranya dari beberapa sumber yaitu, profil klien, pelaksanaan rehabilitasi psikososial, foto kegiatan, buku panduan dan lain-lain.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.⁴⁴ Setelah sejumlah data yang diperlukan diperoleh dan dianalisis, proses selanjutnya adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan maksud untuk menjaga keabsahan data yang telah diperoleh.

Penelitian ini untuk mengukur kebenaran dari data adalah triangulasi data yaitu dengan mengecek data dari hasil wawancara dengan data hasil pengamatan dan hasil dokumentasi ataupun sebaliknya.⁴⁵ Jadi, dengan keabsahan data ini diharapkan data yang diperoleh dapat lebih valid dan hasil yang diperolehnya dapat dipercaya.

⁴⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 75-76.

5. Analisis Data

Analisis adalah menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisis berarti mengurai data atau menjelaskan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian atau kesimpulan.⁴⁶

Dalam hal ini ada beberapa data yang penulis lakukan yaitu *pertama*, meneliti data yang terkumpul dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mampu difahami atau tidak. *Kedua*, data yang telah diperoleh disusun dan dikelompokkan dengan menggunakan bahasa sesuai kemampuan kita untuk menggambarkan obyek penelitian yang telah dirumuskan. *Ketiga*, analisis data dan penyajiannya sesuai dengan bagaimana mestinya dan apa adanya sesuai dengan informan, kemudian dalam penganalisaannya sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. Terakhir penarikan kesimpulan, kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data dan tahap penarikan kesimpulan tersebut mampu menentukan hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Bagian yang menjelaskan tentang pembahasan isi skripsi dan disesuaikan dengan jalannya proses penelitian yang di tulis yaitu sebagai berikut :

BAB I : Berisikan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

⁴⁶ Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 65.

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran umum yang berisikan mengenai Sejarah Berdirinya RPTC, Visi, Misi dan Tujuan, Landasan Hukum, Struktur Organisasi, Sasaran Pelayanan, Fasilitas di RPTC, Sumber Dana, Sumber Daya Manusia serta Kerja Sama Lembaga.

BAB III : Rehabilitasi Psikososial Wanita Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Studi Kasus di Panti Sosial Karya Wanita). Dalam bab ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi psikososial dalam menangani wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisikan Kesimpulan serta Saran-Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yaitu setelah peneliti melakukan penelitian terhadap proses rehabilitasi psikososial dalam menangani wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center yaitu dengan pendampingan yang dilakukan oleh petugas maupun instruktur yang bertujuan agar korban tindak kekerasan dapat menjalankan keberfungsian sosial kembali didalam keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan rehabilitasi psikososial yang dilakukan dalam menangani wanita korban tindak kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center lebih mengedepankan pendampingan kepada setiap klien secara bertahap dari semua petugas maupun instruktur seperti dari petugas psikologi, petugas advokasi, petugas medis, petugas penegak hukum atau kepolisisn, instruktur keagamaan serta instruktur keterampilan. Pelayanan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan setiap petugas mendatangi klien langsung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center untuk memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan dari masing-masing petugas.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pendukung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center dalam mendampingi wanita korban tindak kekerasan terdapat pada kualitas dan kompetensi petugas dari pendamping maupun dari pekerja sosial yang didukung pula dengan sarana prasarana yang memadai dan bermanfaat untuk mengatasi serta menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh korban tindak kekerasan.
3. Dalam menangani permasalahan wanita korban tindak kekerasan lebih mengedepankan kepada pendampingan serta memberikan hak penuh agar wanita korban kekerasan ketika sudah dinyatakan pulih dari rasa trauma dapat dikembalikan kepada keluarga maupun masyarakat. Klien juga dapat melanjutkan kehidupannya kembali tanpa mengingat kejadian masa lalunya dengan kondisi yang lebih baik.

B. Saran

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran-saran untuk lembaga di Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

Saran tersebut antara lain :

1. Secara umum keberhasilan merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam proses rehabilitasi yang dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center selalu memberikan pelayanan serta bimbingan yang melibatkan semua pihak seperti pekerja sosial, petugas serta instruktur yang ada di lingkungan Panti. Maka

dari itu memerlukan jumlah pegawai atau pekerja sosial yang profesional dibidangnya yang diharapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi wanita korban tindak kekerasan dapat berjalan dengan baik.

2. Lebih menambahkan tenaga lapangan guna mengakses kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat yang belum terjangkau oleh pemerintah setempat.
3. Menambahkan tenaga pendamping di Rumah Perlindungan dan Trauma Center agar apabila korban setiap kali membutuhkan bantuan selalu siap melayani dan mendampingi.
4. Lebih banyak meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga maupun instansi lain agar masyarakat luas mengenal keberadaan Rumah Perlindungan dan Trauma Center lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Abdulrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ahmadi Abu, *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ali Lukman, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cet. 2.

Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1998.

Andayani, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial (Teori, Pendekatan dan Study kasus)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Andayani, *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Menggagas Model Praktek Pekerja Sosial Ulayah di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azis Abdul Hoesein, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001.

Bambang Eko Subuiantoro, *Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2006.

Dokumen. Daftar Klien Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Panti Sosial Karya Wanita Tahun 2014, dalam *bendel rahasia*.

Dokumen, Data Pribadi Klien Rumah Perlindungan dan Trauma Center, (Yogyakarta: Dinas Sosial DIY, 2014).

Dokumen RPTC, Jadwal Kegiatan Rehabilitasi Psikososial Klien di RPTC.

Favourita Lina, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, Bandung: LPM-STKS Bandung, 2009.

Hidayat Rachmad, dkk., *Wajah Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2009.

Huda Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

J. Lexy Moleong, *Metododologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Laporan Kegiatan Perlindungan Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Yogyakarta: Dinas Sosial Provinsi DIY, 2011.

Marie Anna Wattie dan Eja Susi Yuarsi, *Ringkasan Hasil Penelitian : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik*, Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.

Marjuki, *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial: Tindak Kekerasan*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), 2005.

Mulyana Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.

Pedoman Teknis, Pendi dan Pelayanan di RPTC, Jakarta: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2011.

Poerwandari Kristi, *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2001.

Rehabilitasi Sosial Korban Trafiking Perempuan dalam Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2011.

Rekto Nanang Wulanjoyo, *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2013.

Rincian Dana Kerja Tahun 2014, dalam bendel rahasia, Dinas Sosial DIY.

“*Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Psikososial di RPTC*”, Jakarta: Kementerian Sosial RI Direktorat Jendral Perlindungan Sosial Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2012.

“*Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)*”, Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan (PRTS & KTK) Deputi II/ Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN), 2000.

“*Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*”, Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2003.

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Surakhman Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tersito, 1982.

Venny Adriana dan Ariviana Gadis, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Zainudin, dkk., *Buku Panduan Praktikum Praktek Pekerja Sosial*, Yogyakarta: Program Study Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Referensi Skripsi :

Khapifah, *Program Pelayanan Bagi Klien Pasca Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nana Khurrotulaini, *Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Perempuan (Studi di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Probo Pustopo, *Peran Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dalam Mendampingi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi tidak diterbitkan,

Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Referensi Internet :

Maria Natalia, “*Kekerasan Pada Perempuan Semakin Parah*”
<http://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.Kekerasan.pada.Perempuan.Semakin.Parah>

P Yeri Eka, “*Tinjauan Tentang Polisi*”,
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGoQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fprints.uny.ac.id%2F8882%2F3%2FBAB%25202%2520-%252008401241012.pdf&ei=TKApU7jOMMokgX9yoDoDA&usg=AFQjCNFCn_2CM6y64iHQBeIVZaXJXvBVNA&bvm=bv.62922401,d.dGI,

“*Struktur organisasi*”, http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi

Sugeng Medica, “*Definisi Tenaga Kesehatan*”,
<https://sugengmedica.wordpress.com/2012/08/09/definisi-tenaga-kesehatan/>,

“*Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive Sampling*”,
<portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html?m=1>,

Referensi Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 7 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT pada Pasal (1).

Referensi Kitab Suci :

QS. Ar-Rum/30:21.